CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TANTANGAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN MEDIA SOSIAL

Silvana Alivia Fadillah[1], Regina Sofia Ramadhani[2], M. Arrafi Rajata[3], Armansyah Al-Ghifari[4], M. Athar Akbar[5].

Email: silvanafadillah@gmail.com, regee934@gmail.com, arrafirajata@gmail.com, armansyah22457@gmail.com, matharakbar@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Abstract

Information technology and social media provide the Indonesian National Police with opportunities to improve public services and communication. Their use must nevertheless balance transparency, confidentiality, personal data protection, political neutrality, and human dignity. This article examines professional ethical challenges in police use of technology and social media and proposes governance strategies. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches through documentary analysis. The materials comprise the police professional code of ethics, legislation on public information disclosure and personal data protection, the presumption of innocence, and ten journal articles on police digital communication. The analysis identifies four categories of risk: unauthorized disclosure of operational information and personal data; conflicts of interest in personal branding; political partiality in digital interactions; and reactive communication encouraging judgment through online content. Proposed strategies include risk-based operational guidelines, case-based training, data security, coordinated public communication, and proportionate disciplinary review. The article emphasizes that digital popularity cannot replace professionalism and accountability. Its conclusions are normative and do not measure the prevalence of misconduct or the effectiveness of internal oversight.

Keywords*: professional ethics, police, social media, personal data protection, public communication.*

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial membuka peluang bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperluas pelayanan dan komunikasi publik. Namun, pemanfaatan tersebut memerlukan keseimbangan antara keterbukaan, kerahasiaan, pelindungan data pribadi, netralitas, dan

penghormatan terhadap martabat manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan etika profesi kepolisian dalam penggunaan teknologi dan media sosial serta merumuskan strategi pengendaliannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi dokumen. Bahan kajian mencakup kode etik profesi Polri, ketentuan keterbukaan informasi, pelindungan data pribadi, asas praduga tak bersalah, serta sepuluh artikel jurnal ilmiah tentang komunikasi digital kepolisian. Analisis menghasilkan empat kelompok risiko: pengungkapan informasi operasional dan data pribadi tanpa dasar yang memadai; konflik kepentingan dalam pembentukan citra pribadi; keberpihakan politik dalam interaksi digital; dan komunikasi reaktif yang mendorong penghakiman melalui konten. Strategi yang diusulkan meliputi pedoman operasional berbasis risiko, pelatihan berbasis kasus, pengamanan data, koordinasi komunikasi, serta pemeriksaan pelanggaran secara proporsional. Kajian menegaskan bahwa popularitas digital tidak dapat menggantikan ukuran profesionalitas dan akuntabilitas. Kesimpulan bersifat normatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran tingkat pelanggaran atau efektivitas pengawasan di lapangan.

Kata kunci: etika profesi, kepolisian, media sosial, pelindungan data pribadi, komunikasi publik.

PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial dalam organisasi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penyampaian berita, tetapi juga hubungan antara kewenangan negara dan hak masyarakat. Platform digital dapat digunakan untuk menyampaikan informasi keselamatan, menjelaskan pelayanan, dan menerima masukan. Namun, setiap pesan yang menggunakan identitas kepolisian berpotensi dipahami sebagai representasi otoritas publik. Karena itu, perencanaan komunikasi harus mengaitkan tujuan pelayanan dengan penetapan kewenangan dan pertanggungjawaban. Kajian Meijer dan Thaens memperlihatkan bahwa pilihan strategi media sosial berhubungan dengan siapa yang diberi kewenangan menggunakan media, bagaimana media digunakan, dan tujuan organisasi. Karena itu, kepolisian memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas agar aktivitas digital mendukung pelayanan, bukan sekadar keberadaan simbolik institusi.[1] Dalam konteks Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 memberikan kerangka bagi perilaku pejabat Polri. Kode etik mencakup sikap dan perbuatan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Pemisahan akun pribadi dan akun institusi penting secara administratif, tetapi tidak otomatis meniadakan

[1] Albert Meijer dan Marcel Thaens, “Social media strategies: Understanding the differences between North American police departments,” Government Information Quarterly, 30(4), 343–350, (2013), https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.023.

kewajiban etik pemilik akun pribadi (Polri, 2022, Pasal 1). Grimmelikhuijsen dan Meijer menemukan bahwa hubungan penggunaan Twitter dengan legitimasi kepolisian bersifat terbatas. Dalam survei mereka terhadap warga Belanda, transparansi berhubungan dengan peningkatan legitimasi dalam skala kecil, sedangkan partisipasi daring tidak menunjukkan hubungan positif. Temuan tersebut mengingatkan bahwa kehadiran media sosial tidak otomatis meningkatkan kepercayaan seluruh masyarakat.[2]

Pengaturan media sosial bukan ruang yang sepenuhnya kosong. Pasal 8 huruf f mengatur kewajiban menjaga sopan santun dan etika dalam penggunaan media sosial dan media lainnya. Pasal 13 huruf g juga mengatur larangan terkait penyebaran kategori konten tertentu. Dengan demikian, persoalan yang perlu dianalisis ialah bagaimana menerjemahkan norma umum menjadi keputusan publikasi yang konsisten, bukan menyatakan bahwa kode etik sama sekali tidak menjangkau aktivitas digital (Polri, 2022).

Dilema etika terjadi ketika tuntutan keterbukaan berhadapan dengan pelindungan identitas dan kepentingan penegakan hukum. Publik membutuhkan penjelasan yang akurat, tetapi rekaman penanganan perkara dapat memuat informasi tentang saksi, korban, atau strategi operasional. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar pengecualian tertentu sekaligus mengharuskan pengujian konsekuensi. Karena itu, membuka seluruh bahan perkara dan menutup semua informasi institusi sama-sama bukan pendekatan yang memadai (Republik Indonesia, 2008, Pasal 17 dan Pasal 19).

Artikel ini memusatkan analisis pada dua pertanyaan: apa saja tantangan etika profesi kepolisian dalam penggunaan teknologi dan media sosial, serta bagaimana strategi menghadapi perkembangan tersebut tanpa mengabaikan kode etik? Tujuannya adalah membangun hubungan antara tanggung jawab profesi, pelindungan hak masyarakat, dan tata kelola komunikasi digital. Kontribusi kajian berupa pemetaan risiko dan rekomendasi operasional, bukan klaim mengenai frekuensi pelanggaran anggota.

Walsh dan O'Connor mengkaji hubungan media sosial dan kepolisian sebagai bidang penelitian lintas disiplin. Tinjauan tersebut mendukung perlunya memadukan perspektif komunikasi, organisasi, dan kriminologi ketika menilai perilaku digital kepolisian. Dalam artikel ini, keragaman perspektif itu dipertemukan dengan kerangka hukum Indonesia, tanpa menganggap temuan internasional sebagai data lapangan Polri.[3]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Objek kajian ialah hubungan antara perilaku digital kepolisian, kewajiban etik, dan pelindungan hak masyarakat. Pendekatan perundang- undangan digunakan untuk membaca kewajiban dan larangan, sedangkan pendekatan konseptual membantu menjelaskan strategi komunikasi, legitimasi, transparansi, dan batas peran pribadi serta institusional.

[2] Stephan G. Grimmelikhuijsen dan Albert J. Meijer, "Does Twitter Increase Perceived Police Legitimacy?," Public Administration Review, 75(4), 598–607, (2015), https://doi.org/10.1111/puar.12378.
[3] James P. Walsh dan Christopher O'Connor, "Social media and policing: A review of recent research," Sociology Compass, 13(1), e12648, (2019), https://doi.org/10.1111/soc4.12648.

Bahan primer meliputi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009. Bahan sekunder mencakup sepuluh artikel jurnal ilmiah tentang strategi media sosial kepolisian, legitimasi, keterbukaan, komunikasi krisis, dan kepolisian demokratis. Literatur internasional digunakan sebagai pembanding konseptual, bukan bukti empiris tentang pelaksanaan tugas Polri.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dengan mengutamakan identitas publikasi yang dapat ditelusuri. Analisis meliputi inventarisasi norma, pengelompokan risiko, pembacaan hubungan antarketentuan, dan penyusunan rekomendasi. Sepuluh rujukan jurnal dicantumkan dalam catatan kaki pada pembahasan yang relevan. Rujukan tersebut merupakan parafrasa; rentang halaman artikel yang dicantumkan bukan klaim mengenai halaman kutipan langsung.

Penelitian tidak menggunakan wawancara karena transkrip, rincian pelaksanaan, karakteristik informan, dan dokumentasi persetujuan tidak tersedia dalam bahan yang diperiksa. Kutipan narasumber yang belum terverifikasi dari draf awal tidak dijadikan bukti. Ilustrasi perilaku dalam pembahasan bersifat hipotetis untuk menguji penerapan norma. Dengan demikian, kesimpulan tidak mengukur prevalensi pelanggaran, kinerja satuan tertentu, atau hubungan sebab-akibat terhadap kepercayaan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Etika Profesi dalam Ruang Digital

1. Penguatan dari perspektif sistem peradilan pidana

Peran kepolisian dalam ruang digital perlu dipahami sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian bukan hanya institusi yang menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga salah satu komponen utama yang menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, informasi yang diperoleh anggota melalui kewenangan jabatan tidak dapat diperlakukan sebagai bahan publikasi pribadi. Setiap penyampaian informasi mengenai perkara harus memperhatikan kewenangan, tahapan penanganan, serta koordinasi dengan subsistem peradilan pidana lainnya. Zainudin Hasan menjelaskan bahwa kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta berhubungan dengan kejaksaan dalam proses penyerahan dan pelengkapan berkas perkara.[11] Dalam konteks media sosial, hal tersebut menegaskan bahwa komunikasi digital anggota harus tetap berada dalam batas tugas dan tanggung jawab institusional.

Etika digital merupakan kelanjutan tanggung jawab profesi. Kewajiban menjaga rahasia, menghormati martabat manusia, dan memberikan pelayanan informasi publik perlu dibaca bersama. Penekanan pada salah satu kewajiban tanpa mempertimbangkan kewajiban lain dapat menghasilkan keterbukaan yang merugikan individu atau kerahasiaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keseimbangan itu menjadi dasar penilaian penggunaan teknologi (Polri, 2022, Pasal 5 dan Pasal 7). Artikel ini mengusulkan empat pertanyaan sebelum publikasi: apakah pengunggah berwenang; apakah informasi

telah diverifikasi; apakah pengungkapan diperlukan bagi tujuan pelayanan yang sah; serta apakah dampaknya terhadap hak individu telah diperiksa. Pertanyaan tersebut merupakan sintesis analitis penulis, bukan rumusan pasal baru. Jawaban perlu terdokumentasi khususnya ketika konten berkaitan dengan perkara, pihak rentan, atau informasi operasional.

2. Kerahasiaan Operasional dan Pelindungan Data Pribadi

Risiko pertama adalah publikasi bahan kedinasan yang belum melalui penilaian kewenangan dan konsekuensi. Sebagai ilustrasi, rekaman penangkapan dapat memperlihatkan lokasi operasi, identitas pelapor, atau percakapan pemeriksaan. Tujuan menunjukkan keberhasilan tugas tidak dengan sendirinya membenarkan pengungkapan. Penilaian perlu mempertimbangkan risiko gangguan terhadap penyelidikan dan penyidikan serta keselamatan pihak terkait (Republik Indonesia, 2008, Pasal 17 huruf a).

Goldsmith membahas bagaimana penggunaan media sosial di luar kedinasan dapat menimbulkan persoalan reputasi, efektivitas operasional, dan integritas sistem peradilan pidana. Konsep police indiscretion menyoroti risiko pengungkapan yang tidak hati-hati. Perspektif ini memperkuat pentingnya membedakan penguasaan informasi karena jabatan dari kewenangan untuk menyebarkannya.[4]

Sebaliknya, tidak seluruh informasi mengenai penegakan hukum harus dirahasiakan. Penjelasan prosedur pengaduan, data agregat pelayanan, dan perkembangan perkara yang telah diverifikasi dapat dipertimbangkan untuk dibuka sesuai ketentuan. Pengecualian informasi memerlukan pengujian konsekuensi oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, keputusan publikasi tidak semestinya hanya bergantung pada keyakinan pribadi pembuat konten mengenai pentingnya sebuah unggahan (Republik Indonesia, 2008, Pasal 19).

Ramirez menunjukkan bahwa keterlihatan rekaman kamera tubuh polisi tidak dengan sendirinya menghasilkan transparansi yang bermakna. Dalam arsip video yang ditelitinya, jumlah penayangan dan interaksi rendah serta pencarian informasi tidak mudah.Dengan demikian, publikasi rekaman perlu disertai konteks dan akses yang memadai; mengunggah bahan mentah bukan satu-satunya ukuran keterbukaan.[5]

Pemrosesan data pribadi mencakup pengumuman dan penyebarluasan. Kewenangan memperoleh data untuk penegakan hukum tidak otomatis membenarkan penggunaannya untuk promosi pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur dasar pemrosesan dan kesesuaiannya dengan tujuan. Persetujuan bukan satu- satunya dasar pemrosesan, tetapi keberadaan dasar lain juga tidak berarti data dapat diumumkan tanpa pembatasan (Republik Indonesia, 2022, Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 28).

[4] Andrew Goldsmith, “Disgracebook policing: Social media and the rise of police indiscretion,” Policing and Society, 25(3), 249–267, (2015), https://doi.org/10.1080/10439463.2013.864653.

[5] Felipe Ramirez, “Social media affordances in the context of police transparency: An analysis of the first public archive of police body camera videos,” Journal of Applied Communication Research, (2018), https://doi.org/10.1080/00909882.2018.1528622.

Strategi pengendalian yang diusulkan meliputi pemisahan penyimpanan pribadi dan kedinasan, pembatasan hak akses, peninjauan unsur identitas, dan pencatatan keputusan pengungkapan. Penyembunyian nama saja belum tentu memadai karena kombinasi lokasi, suara, dan rincian kejadian dapat memungkinkan identifikasi ulang. Pengamanan perlu mencakup keseluruhan informasi yang membuat seseorang dapat dikenali (Republik Indonesia, 2022, Pasal 1 dan Pasal 35–39).

3. Pembentukan Citra Pribadi dan Konflik Kepentingan

Risiko kedua berkaitan dengan percampuran identitas pribadi dan otoritas institusi. Seragam, fasilitas, serta posisi anggota dapat memengaruhi cara publik menafsirkan sebuah pesan. Namun, penilaian etik tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas atau bentuk hiburannya. Pertimbangan yang lebih tepat mencakup tujuan, kewenangan, penggunaan sumber daya, isi pesan, dan penghormatan terhadap masyarakat (Polri, 2022).

Konten edukasi keselamatan yang dibuat dalam kewenangan berbeda secara etik dari promosi yang memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam dugaan konflik kepentingan, pemeriksaan perlu membuktikan hubungan antara posisi kedinasan, manfaat pribadi, dan tindakan yang dilakukan. Penetapan pelanggaran harus merujuk pada unsur norma yang relevan, bukan menganggap semua bentuk pembentukan citra sebagai penyalahgunaan (Polri, 2022, Pasal 10 dan Pasal 12).

Istilah narsisme digital tidak digunakan sebagai diagnosis psikologis dalam kajian ini. Istilah tersebut hanya menggambarkan orientasi konten yang menonjolkan diri. Penilaian etik tetap memerlukan perilaku yang dapat dibuktikan. Jumlah pengikut maupun frekuensi unggahan tidak cukup untuk menetapkan pelanggaran. Pedoman operasional sebaiknya membedakan konten edukasi, dokumentasi pelayanan, pendapat pribadi, dan kepentingan komersial.

Henry memperingatkan bahwa gaya komunikasi menyerupai influencer dapat mengutamakan popularitas dibandingkan integritas profesional. Kedekatan simbolik dengan publik tetap bernilai, tetapi perlu didasarkan pada keterusterangan profesional dan prinsip kepolisian demokratis. Oleh karena itu, konten yang terasa akrab atau menghibur tetap harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tanggung jawab institusi.[6]

4. Netralitas Politik dalam Interaksi Digital

Netralitas merupakan kewajiban etik yang relevan terhadap perilaku di ruang digital. Pasal 4 huruf h Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mewajibkan sikap netral dalam kehidupan politik, sedangkan Pasal 9 mengatur larangan terkait keterlibatanpolitik praktis. Konten dukungan kandidat, penyebaran materi kampanye, atau penggunaan

[6] Alistair Henry, “Digital Ritual: Police–Public Social Media Encounters and ‘Authentic’ Interaction,” The British Journal of Criminology, 64(2), 452–467, (2024), https://doi.org/10.1093/bjc/azad036.

posisi untuk memobilisasi dukungan memerlukan penilaian berdasarkan kewajiban tersebut (Polri, 2022).

Interaksi berupa tanda suka, komentar, atau unggahan ulang perlu dinilai secara kontekstual. Mengikuti akun untuk pemantauan informasi tidak identik dengan dukungan politik. Tangkapan layar tunggal juga belum selalu menerangkan maksud, keaslian, dan rangkaian tindakan. Pemeriksaan perlu melihat substansi pesan, pola perilaku, dan hubungan dengan kegiatan politik praktis agar netralitas diterapkan secara bertanggung jawab.

Ralph menjelaskan legitimasi kepolisian di media sosial sebagai proses dinamis antara aparat dan masyarakat. Penilaian warga terhadap komunikasi daring juga berkaitan dengan pemahaman mereka mengenai perjumpaan langsung dengan polisi. Artinya, pengelolaan citra digital tidak dapat dipisahkan dari mutu pelayanan dan pengalaman masyarakat di luar platform.[7]

Pengendalian yang diusulkan meliputi simulasi dukungan politik terselubung, penjelasan batas komentar publik, serta jalur konsultasi sebelum publikasi konten sensitif. Pemeriksaan dugaan pelanggaran harus menjamin pengumpulan bukti dan kesempatan memberikan keterangan. Tujuannya bukan hanya menghindari persepsi keberpihakan, tetapi memastikan bahwa penilaian etik didasarkan pada tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Komunikasi Reaktif dan Penghakiman melalui Konten

Risiko keempat muncul ketika tuntutan respons cepat mengalahkan verifikasi. Artikel ini menggunakan istilah trial by content sebagai istilah analitis untuk kecenderungan menyimpulkan kesalahan seseorang berdasarkan narasi digital. Istilah tersebut bukan kategori tindak pidana tersendiri dalam bahan hukum yang dikaji. Informasi parsial dapat menyesatkan apabila dugaan disajikan sebagai kepastian atau perkembangan proses disampaikan tanpa konteks.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan asas praduga tak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan. Implikasinya, komunikasi kepolisian harus menjelaskan status perkara tanpa mengubahnya menjadi vonis. Judul, gambar, dan pilihan kata perlu dihindarkan dari penghukuman simbolis yang tidak diperlukan untuk pelayanan informasi (Republik Indonesia, 2009).

Model komunikasi yang diusulkan ialah koordinasi substansi perkara melalui petugas berwenang dengan pembagian peran pada setiap tingkatan organisasi. Informasi awal perlu membedakan fakta terverifikasi, hal yang masih diperiksa, dan rencana pembaruan berikutnya. Kesalahan harus dikoreksi secara terbuka. Koordinasi tidak berarti seluruh

[7] Liam Ralph, "The dynamic nature of police legitimacy on social media," Policing and Society, 32(7), 817–831, (2022), https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1956493

pelayanan lokal harus dipusatkan pada satu akun nasional; interaksi lokal tetap dapat berjalan melalui kewenangan yang terdokumentasi.

Steele dan Blau meneliti komunikasi media sosial enam departemen kepolisian di Amerika Serikat setelah kematian George Floyd dengan menggunakan tema-tema komunikasi krisis. Cakupan penelitian tersebut menunjukkan pentingnya menelaah respons digital sebagai bagian dari pengelolaan krisis institusi. Dalam konteks artikel ini, pelajaran

yang ditarik dibatasi pada kebutuhan menyiapkan prosedur komunikasi, bukan penyamaan kondisi Indonesia dengan kasus yang diteliti.[8]

6. Strategi Penguatan Tata Kelola Etika Digital

Penguatan tata kelola etika digital juga perlu ditempatkan dalam kerangka profesionalitas aparat penegak hukum. Kewenangan kepolisian yang besar dalam tahap awal proses peradilan pidana harus diimbangi dengan tanggung jawab, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap hak setiap orang. Dalam hal ini, penggunaan media sosial bukan ruang yang terpisah dari pelaksanaan tugas profesi. Setiap anggota tetap perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak mengganggu proses penegakan hukum, tidak membuka data yang seharusnya dilindungi, dan tidak membentuk penilaian publik yang mendahului proses peradilan. Dengan demikian, etika digital bukan sekadar aturan teknis bermedia sosial, melainkan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab profesional kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

Pertama, pedoman perilaku digital perlu menerjemahkan norma yang sudah tersedia ke dalam contoh operasional. Materinya mencakup otorisasi publikasi, klasifikasi informasi, pelindungan identitas, penggunaan atribut, konflik kepentingan, netralitas, dan koreksi informasi. Rekomendasi ini merupakan penguatan implementasi kode etik, bukan klaim bahwa seluruh aturan harus dibentuk dari awal (Polri, 2022).

Kedua, pendidikan etika digital perlu berbasis latihan keputusan, bukan sekadar hafalan aturan. Peserta dapat diminta menilai rekaman hipotetis, memisahkan informasi yang boleh dipublikasikan, menyusun narasi yang tidak menghakimi, dan menentukan jalur persetujuan. Evaluasi dilakukan terhadap alasan keputusan, sehingga petugas memahami hubungan antara tujuan komunikasi dan kewajiban menjaga hak masyarakat.

Fielding membahas pemanfaatan media sosial untuk komunikasi publik berdasarkan studi eksploratif pada lima kepolisian di Inggris. Pembahasannya menunjukkan keragaman tujuan komunikasi, termasuk memberi informasi, nasihat, peringatan, permohonan bantuan, dan membangun keterlibatan. Karena itu, pelatihan perlu membantu petugas memilih isi dan bentuk pesan sesuai tujuan, sekaligus memahami keterbatasan platform.[9]

[8] Jennifer L. Steele dan Nicole Blau, “An Analysis of Police Department Crisis Communication via Social Media,” Police Quarterly, (2023), https://doi.org/10.1177/10986111221150505.

[9] Nigel G. Fielding, “Police communications and social media,” European Journal of Criminology, 20(1), (2023), https://doi.org/10.1177/1477370821998969.

Ketiga, pengendalian perilaku perlu didukung pengamanan teknis. Akun kerja terkelola, autentikasi yang memadai, pembatasan akses, penyimpanan terkontrol, dan pencatatan aktivitas merupakan langkah yang diusulkan. Pengamanan teknis tidak menggantikan penilaian etik, tetapi membantu mencegah pengungkapan yang tidak sah sesuai kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data (Republik Indonesia, 2022, Pasal 35–39).

Keempat, pengawasan perlu memadukan pembinaan dan pertanggungjawaban. Penanganan dugaan pelanggaran harus didasarkan pada bukti serta prosedur yang berlaku. Pengawasan aktivitas digital yang diusulkan juga perlu memiliki tujuan dan batas akses yang jelas, bukan pemantauan menyeluruh atas kehidupan pribadi tanpa dasar yang memadai. Penegakan etik tidak boleh mengabaikan prinsip pelindungan data.

Kelima, penjatuhan sanksi harus membedakan sanksi etika dan administratif. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengatur kedua kelompok tersebut dalam Pasal 108 dan Pasal 109. Pemberhentian tidak dengan hormat tidak boleh digambarkan sebagai konsekuensi otomatis setiap unggahan yang keliru. Penerapannya memerlukan pembuktian, penilaian kategori pelanggaran, dan pemenuhan prosedur (Polri, 2022).

Keenam, ukuran keberhasilan perlu diarahkan pada mutu pelayanan dan kepatuhan. Artikel ini mengusulkan indikator kelengkapan otorisasi, kualitas verifikasi, kecepatan koreksi, penyelesaian pengaduan, dan penanganan insiden data. Tayangan dan pengikut dapat menjadi informasi tambahan, tetapi tidak menggantikan ukuran penghormatan hak masyarakat. Indikator usulan ini masih perlu diuji melalui penelitian empiris.

Ralph dan Robinson menilai praktik media sosial melalui prinsip kepolisian demokratis serta menyoroti hambatan organisasi dan kesiapan polisi maupun warga untuk berinteraksi. Perspektif ini mendukung evaluasi yang tidak berhenti pada metrik popularitas. Aksesibilitas, akuntabilitas, kapasitas merespons, dan keterwakilan masyarakat perlu dipertimbangkan ketika menilai kualitas komunikasi digital.[10]

7. Keterbatasan Penelitian

Kajian ini tidak menginventarisasi seluruh instruksi internal atau praktik masing- masing satuan. Karena itu, artikel tidak menyimpulkan bahwa pedoman teknis tertentu pasti belum ada maupun bahwa pengawasan telah terbukti tidak efektif. Literatur luar negeri memberi bahan perbandingan, tetapi hasilnya tidak dapat digeneralisasi langsung ke Polri. Penelitian berikutnya memerlukan dokumen kebijakan, putusan etik yang dapat diakses secara sah, wawancara terdokumentasi, dan data pengalaman masyarakat.

KESIMPULAN

Tantangan etika kepolisian dalam penggunaan teknologi dan media sosial dapat dipetakan ke dalam empat kelompok: pengungkapan informasi operasional dan data pribadi tanpa dasar yang memadai; konflik kepentingan dalam pembentukan citra pribadi; keberpihakan

[10] Liam Ralph dan Paul Robinson, "Assessing police social media practices through a democratic policing lens," International Journal of Police Science & Management, (2023), https://doi.org/10.1177/14613557231169391.

politik dalam interaksi digital; dan komunikasi reaktif yang mengabaikan kehati-hatian serta asas praduga tak bersalah. Pemetaan merupakan hasil analisis normatif, bukan temuan mengenai tingkat kejadian pelanggaran. Adaptasi digital memerlukan penerapan terpadu kode etik, keterbukaan informasi, pelindungan data, dan penghormatan terhadap proses hukum. Pedoman operasional, pelatihan, pengamanan teknis, koordinasi komunikasi, serta pemeriksaan proporsional merupakan strategi yang saling mendukung. Popularitas tidak dapat menggantikan profesionalitas; keterbukaan juga harus tetap mempertimbangkan kewenangan dan konsekuensi bagi pihak terkait.

SARAN

Institusi kepolisian disarankan meninjau kecukupan pedoman digital pada masing- masing fungsi dan melengkapinya dengan skenario operasional. Penguatan perlu mencakup daftar pemeriksaan sebelum publikasi, konsultasi, koreksi, pelindungan identitas, dan pengaduan. Perumusan pedoman sebaiknya melibatkan fungsi kehumasan, hukum, teknologi informasi, pengelola informasi publik, serta profesi dan pengamanan sesuai kewenangan.

Penelitian selanjutnya disarankan menguji hubungan norma dan praktik melalui wawancara terdokumentasi, analisis putusan etik, dan pengalaman pengguna layanan. Lokasi, waktu, kriteria informan, persetujuan, analisis, dan pelindungan identitas perlu dijelaskan. Dengan demikian, kesimpulan mengenai efektivitas pembinaan atau pengawasan dapat ditopang bukti empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Albert Meijer dan Marcel Thaens. (2013). Social media strategies: Understanding the differences between North American police departments. Government Information Quarterly, 30(4), 343–350. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.023

Alistair Henry. (2024). Digital Ritual: Police–Public Social Media Encounters and ‘Authentic’ Interaction. The British Journal of Criminology, 64(2), 452–467. https://doi.org/10.1093/bjc/azad036

Andrew Goldsmith. (2015). Disgracebook policing: Social media and the rise of police indiscretion. Policing and Society, 25(3), 249–267. https://doi.org/10.1080/10439463.2013.864653

Felipe Ramirez. (2018). Social media affordances in the context of police transparency: An analysis of the first public archive of police body camera videos. Journal of Applied Communication Research. https://doi.org/10.1080/00909882.2018.1528622 James P. Walsh dan Christopher O’Connor. (2019). Social media and policing: A review of recent research. Sociology Compass, 13(1), e12648. https://doi.org/10.1111/soc4.12648 Jennifer L. Steele dan Nicole Blau. (2023). An Analysis of Police Department Crisis Communication via Social Media. Police Quarterly. https://doi.org/10.1177/10986111221150505

Liam Ralph. (2022). The dynamic nature of police legitimacy on social media. Policing and Society, 32(7), 817–831. https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1956493 Liam Ralph dan Paul Robinson. (2023). Assessing police social media practices through a

democratic policing lens. International Journal of Police Science & Management. https://doi.org/10.1177/14613557231169391
Nigel G. Fielding. (2023). Police communications and social media. European Journal of Criminology, 20(1). https://doi.org/10.1177/1477370821998969 Stephan G. Grimmelikhuijsen dan Albert J. Meijer. (2015). Does Twitter Increase Perceived Police Legitimacy?. Public Administration Review, 75(4), 598–607. https://doi.org/10.1111/puar.12378
Polri. (2022). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Zainudin Hasan. (2025). Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.